

Konsistensi Keberadaan Asas *Lex Specialis De Rogat Lex Generalis* dalam KUHP Nasional

Fadlly¹, Muhammad Zulfian Ramadhan², Fuad Nur³

Ilmu Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari^{1,2,3}

E-mail: aannuzul50@gmail.com

ABSTRACT

Diterima: 29-12-2025

Disetujui: 09-01-2026

Diterbitkan: 11-01-2026

The enactment of the National Criminal Code through Law Number 1 of 2023 represents a fundamental reform in the Indonesian criminal law system. One of the crucial issues arising from this reform concerns the consistency of the existence of the principle of *lex specialis derogat lex generalis* in relation to special criminal laws that have developed outside the Criminal Code. This principle theoretically functions as a guideline for resolving normative conflicts between general criminal law provisions and special criminal law provisions. This study aims to analyze the consistency of the regulation and application of the *lex specialis derogat lex generalis* principle within the National Criminal Code and its implications for the applicability of special criminal laws. The research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although the National Criminal Code normatively positions itself as general criminal law (*lex generalis*), there are regulatory dynamics that may affect the application of the *lex specialis* principle, particularly in its relationship with special criminal legislation. Therefore, systematic interpretation and normative harmonization are required to ensure the consistent application of the *lex specialis derogat lex generalis* principle in the national criminal law system in order to guarantee legal certainty and effective law enforcement..

Keywords *lex specialis derogat lex generalis; national criminal code; criminal law principles; special criminal law*

ABSTRAK

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai reformasi fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu isu krusial yang muncul dari reformasi tersebut adalah konsistensi keberadaan asas *lex specialis derogat lex generalis* dalam hubungannya dengan undang-undang pidana khusus yang berkembang di luar KUHP. Asas ini secara teoretis berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan konflik norma antara ketentuan hukum pidana umum dan ketentuan hukum pidana khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi pengaturan dan penerapan asas *lex specialis derogat lex generalis* dalam KUHP Nasional serta implikasinya terhadap keberlakuan undang-undang pidana khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP Nasional secara normatif menempatkan dirinya sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*), terdapat dinamika pengaturan yang berpotensi memengaruhi penerapan asas *lex specialis*, khususnya dalam relasinya dengan undang-undang pidana khusus. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran sistematis dan harmonisasi norma guna menjamin konsistensi penerapan asas *lex specialis*.

derogat lex generalis dalam sistem hukum pidana nasional..

Katakunci: lex specialis derogat lex generalis; KUHP Nasional; asas hukum pidana; undang-undang pidana khusus

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam upaya pembaruan dan kodifikasi hukum pidana Indonesia (Nadianti and Kusumo 2025). KUHP Nasional dirancang sebagai hukum pidana umum yang bersifat komprehensif dan sistematis, menggantikan Wetboek van Strafrecht yang merupakan produk hukum kolonial (Barda Nawawi Arief 2020).

Pembaruan KUHP tidak terbatas pada hukum pidana yang telah ada dalam KUHP, tetapi juga pembaruan terhadap undang-undang di luar KUHP yang mengatur ketentuan pidana, termasuk undang-undang mengenai tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Pengaturan tindak pidana khusus ke dalam KUHP dilatarbelakangi oleh keberadaan hukum pidana di luar KUHP baik yang tergolong sebagai hukum pidana khusus maupun hukum pidana di bidang hukum administrasi dianggap menyimpangi ketentuan umum hukum pidana dan menimbulkan kerancuan serta menggeser sistem hukum pidana yang terdapat dalam KUHP. Hal tersebut dinilai akan melahirkan dualisme sistem hukum pidana di Indonesia.

Dalam rangka mencapai suatu tujuan konsolidasi dalam kodifikasi hukum, beberapa tindak pidana yang dinilai memiliki sifat yaitu berdampak viktimasasi besar, transnasional terorganisasi, memiliki hukum acara pidana yang khusus, menyimpangi asas hukum pidana materiil, terdapat lembaga penegak hukum yang bersifat dan berwenang secara khusus, memiliki dukungan dari konvensi internasional, dan perbuatan dinilai sangat jahat serta dikutuk oleh masyarakat dirumuskan dalam Bab Tindak Pidana Khusus di dalam KUHP. Bab tersebut dirumuskan secara umum atau tindak pidana pokok (*core crime*) yang dimaksudkan sebagai penghubung (*bridging articles*) antara KUHP dan undang-undang tindak pidana khusus sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pengaturan tindak pidana khusus di dalam KUHP menimbulkan permasalahan. Menurut Romli Atmasasmita, pengaturan tindak pidana khusus di dalam KUHP Nasional berpotensi menghapuskan pemberlakuan asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Ketentuan peraturan umum berlaku sepanjang berkaitan dengan objek dalam peraturan khusus dan tidak diatur lain dalam peraturan khusus tersebut. Peraturan yang bersifat khusus akan melengkapi peraturan yang tidak dapat dijangkau dalam peraturan yang bersifat umum (urfaqih Irfani 2020).

Hukum pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana yang secara materiil di luar KUHP atau secara formil berada di luar KUHP (Huda 2011). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum pidana khusus merupakan hukum pidana di luar kodifikasi. Pada awalnya, tindak pidana khusus yang diatur dalam Bab XXXV KUHP hanya diatur di luar KUHP. Tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme, korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan diaturnya tindak pidana tersebut diluar KUHP, maka telah menunjukkan salah satu indikator dari tindak pidana khusus yaitu diatur di luar kodifikasi KUHP. Pelaksanaan tindak pidana khusus didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali*. Ketentuan peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang merupakan *lex specialis* dapat mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam KUHP yang merupakan *legi generali*.

Ketentuan pidana yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dan Bab Tindak Pidana Khusus KUHP berbeda sehingga berpotensi terjadi konflik peraturan (Andi Hamzah 2019).

Secara teoritis, hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus disesuaikan melalui asas *lex specialis derogat lex generalis*, (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan (Agustina 2015). Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa: Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut. Asas ini berfungsi untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya tumpang tindih pengaturan. Menurut pandangan logika, suatu ketentuan pidana dapat dianggap sebagai ketentuan pidana khusus, apabila ketentuan pidana tersebut selain mengandung unsur-unsur lain juga mengandung unsur-unsur ketentuan pidana umum. Kekhususan suatu ketentuan hukum pidana berdasarkan pandangan logika biasa disebut *Logische Specialiteit* atau kekhususan logika (Septiningsih 2024). Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas penerapan asas *lex specialis derogat lex generalis* dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama dalam konteks hubungan antara KUHP lama dan undang-undang pidana khusus. Penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo 2018), menegaskan bahwa asas *lex specialis* merupakan instrumen penting dalam menyelesaikan konflik norma pidana dan harus diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

Namun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya masih berfokus pada keberlakuan asas *lex specialis derogat lex generalis* dalam rezim KUHP lama, sehingga belum secara mendalam mengkaji implikasi pemberlakuan KUHP Nasional terhadap konsistensi asas tersebut. Padahal, KUHP Nasional membawa paradigma baru dalam sistem hukum pidana yang berpotensi memengaruhi hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus (Barda Nawawi Arief 2020). Oleh karena itu, terdapat celah penelitian (*research gap*) terkait bagaimana konsistensi keberadaan dan penerapan asas *lex specialis derogat lex generalis* dalam KUHP Nasional sebagai hukum pidana yang baru diberlakukan (Eddy O.S. Hiariej 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kedudukan asas *lex specialis derogat lex generalis* dalam sistem hukum pidana Indonesia; dan (2) apakah KUHP Nasional secara normatif konsisten dalam mempertahankan keberlakuan asas *lex specialis derogat lex generalis* terhadap undang-undang pidana khusus. Penelitian ini menggunakan hipotesis normatif bahwa KUHP Nasional tetap menempatkan diri sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*), sehingga asas *lex specialis derogat lex generalis* secara konseptual masih relevan dan berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsistensi keberadaan asas *lex specialis derogat lex generalis* dalam KUHP Nasional serta implikasinya terhadap keberlakuan undang-undang pidana khusus dalam sistem hukum pidana nasional.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (Wahyudiyono 2019) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang berkaitan dengan keberadaan dan penerapan asas *lex specialis derogat lex generalis* dalam KUHP Nasional. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian penelitian ini adalah norma, asas, dan prinsip hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum pidana, bukan pada perilaku masyarakat atau data empiris lapangan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta berbagai undang-undang pidana khusus yang relevan dengan kajian penelitian ini (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 2019). Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* dan sistem hukum pidana nasional. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum (Peter Mahmud Marzuki 2021).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara KUHP Nasional dan undang-undang pidana khusus, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan asas *lex specialis derogat lex generalis* dalam perspektif teori hukum pidana (Maftukhin 2025).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum yang bersifat preskriptif dan sistematis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengkonstruksikan norma, menginterpretasikan ketentuan hukum, serta menarik kesimpulan berdasarkan logika hukum untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis dalam Sistem Hukum Pidana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *lex specialis derogat lex generalis* merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Asas ini berfungsi sebagai pedoman penyelesaian konflik norma ketika terdapat dua atau lebih ketentuan hukum yang mengatur perbuatan yang sama, namun memiliki tingkat kekhususan yang berbeda (Andi Hamzah 2019). Dalam konteks hukum pidana, asas *lex specialis* menjaga agar pengaturan yang bersifat khusus tetap dapat diterapkan tanpa dikesampingkan oleh ketentuan yang bersifat umum (Eddy O.S. Hiariej 2021).

Secara konseptual, keberadaan asas *lex specialis derogat lex generalis* tidak terlepas dari asas legalitas yang menuntut adanya kepastian hukum. Dengan adanya asas *lex specialis*, aparat penegak hukum memiliki dasar yang jelas dalam menentukan norma pidana mana yang harus diterapkan, sehingga menghindari ketidakpastian dan tumpang tindih penerapan hukum. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa asas *lex specialis derogat lex generalis* memiliki posisi yang strategis dalam menjaga konsistensi dan sistematika hukum pidana (Barda Nawawi Arief 2020).

KUHP Nasional sebagai *Lex Generalis* dalam Hubungannya dengan Undang-Undang Pidana Khusus Hasil analisis terhadap KUHP Nasional menunjukkan bahwa KUHP tetap diposisikan sebagai

hukum pidana umum (*lex generalis*) yang berlaku secara luas terhadap seluruh perbuatan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang bersifat khusus. KUHP Nasional mengandung norma-norma dasar mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan yang bersifat umum dan berlaku lintas sektor (Eddy O.S. Hiariej 2021).

Dalam praktik legislasi, berbagai undang-undang pidana khusus hadir untuk mengatur tindak pidana tertentu yang memiliki karakteristik khusus, seperti tindak pidana korupsi, narkotika, dan terorisme. Undang-undang tersebut mengandung ketentuan yang lebih rinci dan spesifik dibandingkan dengan KUHP Nasional. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa secara normatif KUHP Nasional tidak dimaksudkan untuk meniadakan keberlakuan undang-undang pidana khusus, melainkan berfungsi sebagai kerangka umum yang melengkapi dan mendukung keberadaan hukum pidana khusus.

Konsistensi Penerapan Asas *Lex Specialis* dalam KUHP Nasional

Pembahasan selanjutnya menunjukkan bahwa secara normatif KUHP Nasional masih mengakomodasi keberlakuan asas *lex specialis derogat lex generalis*. Hal ini tercermin dari tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit meniadakan atau menundukkan undang-undang pidana khusus di bawah KUHP Nasional. Dengan demikian, asas *lex specialis* tetap dapat diterapkan sebagai prinsip penyelesaian konflik norma antara KUHP Nasional dan undang-undang pidana khusus (Eddy O.S. Hiariej 2021).

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya potensi dinamika pengaturan yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Dinamika tersebut muncul ketika ketentuan dalam KUHP Nasional memiliki rumusan yang lebih luas, sementara undang-undang pidana khusus mengatur perbuatan yang sama secara lebih spesifik. Dalam kondisi tersebut, konsistensi penerapan asas *lex specialis* sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan penafsiran sistematis dan harmonisasi norma.

Implikasi terhadap Kepastian dan Penegakan Hukum Pidana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi penerapan asas *lex specialis derogat lex generalis* memiliki implikasi langsung terhadap kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum pidana. Apabila asas ini diterapkan secara konsisten, maka konflik norma dapat diselesaikan secara proporsional dan sistematis. Sebaliknya, apabila penerapannya tidak konsisten, maka berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan penerapan hukum dalam kasus yang sejenis (Barda Nawawi Arief 2020).

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan asas *lex specialis derogat lex generalis* dalam KUHP Nasional harus dipahami sebagai bagian dari sistem hukum pidana yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Penafsiran yang sistematis dan harmonis menjadi kunci agar asas ini tetap berfungsi secara optimal dalam praktik hukum pidana nasional.

Dinamika Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* Pasca Pemberlakuan KUHP Nasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan KUHP Nasional membawa dinamika baru dalam penerapan asas *lex specialis derogat lex generalis* di dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dinamika tersebut muncul dari upaya kodifikasi hukum pidana yang berusaha mengintegrasikan berbagai prinsip dan norma pidana ke dalam satu kitab undang-undang yang bersifat komprehensif. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian dalam memahami hubungan antara KUHP Nasional dan undang-undang pidana khusus yang telah lebih dahulu berlaku (Barda Nawawi Arief 2020).

Secara normatif, KUHP Nasional tidak secara tegas meniadakan keberlakuan undang-undang pidana khusus. Namun, dalam praktik penafsiran, terdapat potensi perbedaan pandangan mengenai norma mana yang harus diutamakan ketika terjadi irisan pengaturan antara KUHP Nasional dan undang-undang pidana khusus (Andi Hamzah 2019). Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan asas *lex specialis* tidak hanya bergantung pada keberadaan norma khusus, tetapi juga pada konsistensi penafsiran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Eddy O.S. Hiariej 2021).

Pembahasan ini menegaskan bahwa asas *lex specialis derogat lex generalis* tetap relevan sebagai prinsip hukum, namun penerapannya memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum (Andi Hamzah 2019). Penafsiran sistematis dan teleologis menjadi penting untuk memastikan bahwa norma khusus tetap diberlakukan sesuai dengan tujuan pembentukannya (Sudikno Mertokusumo 2018). Dengan demikian, KUHP Nasional dan undang-undang pidana khusus harus dipahami sebagai bagian dari satu sistem hukum pidana yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan.

Sebagai implikasi, penelitian ini menemukan bahwa konsistensi penerapan asas *lex specialis derogat lex generalis* pasca pemberlakuan KUHP Nasional sangat bergantung pada harmonisasi norma dan keseragaman pemahaman aparat penegak hukum (Barda Nawawi Arief 2020). Tanpa harmonisasi tersebut, potensi konflik norma dan perbedaan penerapan hukum pidana dalam kasus yang sejenis akan semakin terbuka, sehingga dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum pidana nasional (Eddy O.S. Hiariej 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa asas *lex specialis derogat lex generalis* tetap memiliki keberadaan dan fungsi yang konsisten dalam sistem hukum pidana nasional pasca pemberlakuan KUHP Nasional. Kodifikasi hukum pidana melalui KUHP Nasional tidak meniadakan keberlakuan undang-undang pidana khusus, melainkan menempatkannya dalam hubungan yang saling melengkapi dengan ketentuan pidana umum. Dengan demikian, KUHP Nasional berfungsi sebagai kerangka dasar (*ius commune*), sementara undang-undang pidana khusus tetap berlaku sebagai pengaturan yang bersifat spesifik (*ius speciale*).

Kesimpulan lainnya menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada aspek normatif keberadaan asas *lex specialis*, melainkan pada konsistensi penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Perbedaan penafsiran aparat penegak hukum terhadap relasi antara KUHP Nasional dan undang-undang pidana khusus berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penerapan asas *lex specialis derogat lex generalis* menuntut pendekatan penafsiran yang sistematis, teleologis, dan berorientasi pada tujuan pembentukan hukum, agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan keselarasan dalam sistem hukum pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2020. *Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, 39–45, 60–69.
- Hamzah, Andi. 2019. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 49–57.
- Hiariej, Eddy O.S. 2021. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 66–79.

-
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 181–183.
- Mertokusumo, Sudikno. 2018. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 112–115.
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 110–115.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 2018. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 87–90.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 13–15.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 8
- Agustina, Shinta. 2015. “IMPLEMENTASI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44(4): 503–10.
- Huda, Chairul. 2011. “Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus.” *JURNAL HUKUM NO. 18(4)*: 508–24.
- Maftukhin. 2025. “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG PERCERAIAN OLEH HAKIM TUNGGAL DI PENGADILAN AGAMA REMBANG.” *JURNAL SULOH*: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 13(2): 347–64.
- Nadiani, Eltasya, and Bambang Ali Kusumo. 2025. “Politik Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional : Analisis Terhadap KUHP Baru Indonesia.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2(4): 1–10.
- Septiningsih, Ismawati. 2024. “Perluasan Makna Asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis Ismawati.” *Complex* : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional 1(1): 19–23.
- Urfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 3 Vol. 16, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2020, 314.
- Wahyudiyono, “Implikasi Penggunaan Internet Terhadap Partisipasi Sosial di Jawa Timur,” *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, Edisi No. 2 Vol. 8, BPSDMP Kominfo Surabaya, 2019, 64-65.
- Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Indonesia. 2023. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.